



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Timur Kota, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 08 November 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 08 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Kutipan Akta Nikah Nomor :58/10/II/2014, tanggal 13 Februari 2014. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua pengugat di Kec. Kumpeh ulu, Hingga Mei 2014.

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan memiliki 1 orang anak masing-masing bernama:

1) **NAMA ANAK** Lahir Tanggal 18 November 2014

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Mei 2014 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan juga pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Tidak mau berkerja.
- b. Tergugat melarang pengugat untuk berkomunikasi kepada keluarga Penggugat.
- c. Sering Terjadinya pertengkaran.
- d. Tidak memiliki kecocokan.

5. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli tahun 2019 hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat,.

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) denganTergugat(**NAMA TERGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan hak secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti bernama Dra. Emaneli, M.H. dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menemui hakim mediator tersebut dan melaksanakan mediasi. Selanjutnya mediator tersebut telah memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 27 November 2019 pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan perihal pernikahan, tempat tinggal selama menikah, dan anak;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak tahun 2014 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran, namun membantah mengenai penyebab pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau bekerja, yang benar Tergugat selalu bekerja dan memenuhi kewajiban Tergugat sebagai suami yang memberi nafkah kepada istri dan anak, bahkan Tergugat yang menanggung seluruh biaya perobatan anak yang menderita sakit Hydrosepalus;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga, yang benar keluarga Penggugat selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu menuruti kata-kata orang tuanya;
- Bahwa awalnya pertengkaran Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak mau menggantikan pekerjaan ayah Penggugat di sebuah perusahaan, dan saat itu orang tua Penggugat tidak suka, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 pisah rumah, dan Penggugat tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa meskipun pisah rumah, Tergugat masih ada berkomunikasi dengan Penggugat, dan tetap memberi nafkah kepada Penggugat serta menanggung biaya perobatan anak, dan berkumpul kembali di tahun 2019, namun hanya sebentar, setelah itu kembali pisah;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat benar bertengkar karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah itu Penggugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan dengan perceraian;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membenarkan pernah pisah rumah, dan selama pisah rumah Tergugat masih memberi nafkah, dan menanggung biaya perobatan anak;
- Bahwa Penggugat membenarkan permasalahan awal karena Tergugat tidak mau menggantikan pekerjaan orang tua Penggugat, namun sikap Tergugat tersebut menyakiti orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau meminta maaf atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa benar Penggugat yang pergi dari rumah bersama, namun Tergugat tidak pernah mau menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut perceraian;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tidak menjemput Penggugat karena Penggugat yang pergi dari rumah atas kemauannya sendiri dan Penggugat memberi syarat harus meminta maaf kepada orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak mau menggantikan pekerjaan orang tua Penggugat karena sudah betah dengan pekerjaan, dan mengenai tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/10/II/2014,, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 13 Februari 2014. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazege/en*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Penggugat, dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk menggantikan pekerjaan orang tua Penggugat;
- Bahwa empat tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun awal 2019 mereka kembali bersatu, namun sekitar bulan Juli 2019 mereka kembali pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan menanggung biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saat ini upaya damai tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sebanyak dua kali, pertama pisah rumah selama 4 tahun, kemudian kumpul kembali dan berpisah lagi sekitar 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi juga tidak pernah mendengar pertengkaran mereka, yang saksi tahu mereka hanya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat juga tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.. Saksi mengaku sebagai bibi Tergugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka pisah rumah sebanyak dua kali, pertama pisah rumah selama 4 tahun, kemudian pada awal tahun 2019 mereka kembali bersatu, namun sekitar 4 (empat) bulan lalu mereka kembali pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut Tergugat, mereka bertengkar karena masalah orang tua Penggugat mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Paal merah, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Tergugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, menurut Tergugat, mereka sering bertengkar;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, kemudian mereka bersatu kembali pada awal tahun 2019, namun 4 bulan lalu mereka kembali pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa menurut Tergugat, mereka sering bertengkar karena perselisihan Tergugat dengan orang tua Penggugat mengenai masalah menggantikan pekerjaan ayah Penggugat di PT, dan Penggugat menginginkan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat rajin bekerja, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah-pisah, Tergugat sering berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menanggung biaya perobatan anak;

- Bahwa Tergugat sudah berupaya mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena keduanya tidak ada yang mau mengalah;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada bantahannya, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, dan kedua belah pihak berperkara sama-sama beragama Islam, dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah sesuai petunjuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti dan hasil mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan hak dan keadaan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara pihak, Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg disebutkan bahwa pengakuan dikategorikan sebagai bukti lengkap yang harus diterima seutuhnya, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Majelis hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda "P" adalah salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan salinan tersebut sesuai dengan surat aslinya, telah di-*nazegelen*, serta berisi tentang pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Februari 2014. Oleh karenanya, Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang bukti saksi Penggugat bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, adalah ibu kandung dan Paman Penggugat Penggugat, dan telah memberikan

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang bukti saksi Tergugat yang bernama **NAMA SAKSI I TERGUGAT** dan **NAMA SAKSI II TERGUGAT**, merupakan bibi dan kakak kandung Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan para saksi Penggugat dan Tergugat dalam sidang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, disebabkan karena masalah adanya perselisihan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah-pisah selama 4 tahun dan pada awal 2019 mereka kembali hidup bersama, namun sejak Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat kembali pisah rumah, dan selama hidup berpisah-pisah tersebut, Tergugat tetap memberikan uang belanja dan biaya perobatan anak kepada Penggugat, dan sejak bulan Juli 2019

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, serta keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Dari fakta di atas, telah nyata terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran. Terbukti pula, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Majelis Hakim menilai kedua fakta tersebut adalah petunjuk kuat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi dan pisah rumah adalah puncak atau dampak yang ditimbulkan dari pertengkaran mereka. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Majelis Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga telah melakukan pembelaannya dan berusaha untuk berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat hanya bisa pasrah dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak merasakan lagi ketentraman batin dalam pernikahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (ke-*mudharat*-an) yang lebih jauh, Majelis Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Robiul akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 15 dari 15 hal.